

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 8

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa guna pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi jasa umum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis-jenis Retribusi Jasa Umum;

- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Garut yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dengan kebijakan otonomi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2008 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
16. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
17. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

19. Zona Parkir adalah wilayah parkir yang ditentukan berdasarkan frekuensi kendaraan yang parkir pada satu lokasi.
20. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
22. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
23. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
24. Pasar Tipe A adalah pasar yang kedudukannya berada di wilayah ibukota Kabupaten yang jenis jualannya lengkap.
25. Pasar Tipe B adalah pasar yang kedudukannya berada di wilayah ibukota Kecamatan yang jenis jualannya kurang lengkap.
26. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
27. Pengujian Berkala adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor serta pengesahan hasil uji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.

29. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
30. Alat Perlengkapan Pemadam adalah suatu alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja, antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan.
31. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
32. Pelayanan Laboratorium Kemetrolagian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera atau tera ulang alat-alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), kalibrasi UTTP serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang metrologi legal.
33. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
34. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang sebelumnya telah/pernah ditera.
35. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
36. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

37. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
 - c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi penduduk Kabupaten Garut pada hari dan jam kerja di puskesmas non DTP, puskesmas DTP dan puskesmas pembantu yang meliputi :
 - 1) tindakan medik, yaitu :
 - (a) suntikan;
 - (b) perawatan luka ringan;
 - (c) pemasangan IUD;
 - (d) pemasangan implant;
 - (e) pencabutan implant;
 - (f) vasektomi;
 - (g) pemeriksaan dalam (toucher); dan
 - (h) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak.
 - 2) pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu :
 - (a) pemeriksaan air seni (urine) :
 - (1) albumin (protein);

- (2) reduksi;
 - (3) urobilin;
 - (4) bilirubin;
 - (5) sedimen (endapan); dan
 - (6) keasaman (ph).
- (b) pemeriksaan darah (haematologi) :
- (1) haemoglobin (Hb);
 - (2) hitung jasad leukosit;
 - (3) laju endap darah (LED);
 - (4) hitung jumlah leukosit;
 - (5) hitung jumlah eritrosit;
 - (6) hitung jumlah trombosit;
 - (7) waktu pendarahan;
 - (8) waktu pembekuan;
 - (9) pengamatan bentuk (morfologi darah); dan
 - (10) sediaan apus darah tebal (malaria).
- (c) pemeriksaan lain-lain :
- dahak (sputum).

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan :
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal (Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing Tinggal Terbatas);
 - c. kartu penduduk sementara (Surat Keterangan Pindah Datang);
 - d. kartu keluarga; dan
 - e. akta catatan sipil yang meliputi :
 - 1. akta perkawinan;
 - 2. akta perceraian;
 - 3. akta pengesahan dan pengakuan anak; dan
 - 4. akta kematian.

Bagian Keempat**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat****Pasal 6**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemakaman mayat, yang meliputi :
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima**Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum****Pasal 7**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam**Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 8**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempel yang dioperasikan di jalan, serta diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengganti biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Bagian Ketigabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB IV

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang diberikan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan meliputi jasa medik dan non medik serta sarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua**Retribusi Pelayanan Persampahan/
/Kebersihan****Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan jarak pengangkutan.

Bagian Ketiga**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil****Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, diukur berdasarkan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan jenis pelayanan Akta Catatan Sipil.

Bagian Keempat**Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat****Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan dengan memperhatikan ukuran lahan dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Kelima**Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum****Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan penggunaan pelayanan jasa dengan memperhatikan jangka waktu penggunaan serta tingkat penggunaan sarana dan prasarana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti jasa pelayanan, penggunaan sarana dan prasarana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, serta fasilitas penunjang tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau digunakan oleh masyarakat.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 25

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, ukuran kertas yang digunakan.

Bagian Kesepuluh**Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus****Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jasa pelayanan penyedotan kakus atau gangguan kakus dan jarak.

Bagian Kesebelas**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang****Pasal 27**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jasa pengujian dengan memperhatikan jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Keduabelas**Retribusi Pelayanan Pendidikan****Pasal 28**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan tingkat penggunaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketigabelas**Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi****Pasal 29**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VI**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF****Pasal 30**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 31

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Bagian Kesatu****Retribusi Pelayanan Kesehatan****Pasal 32**

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana, yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	Rawat Jalan :	
	a. Rawat jalan pada hari dan/atau jam kerja	Rp. 3.000,-
	b. Rawat jalan di luar hari dan/atau jam kerja	Rp. 6.000,-
2.	Rawat Inap tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya	Rp. 50.000,-
3.	Pertolongan persalinan	
	a. persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas DTP	Rp. 100.000,-
	b. persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas Non DTP	Rp. 75.000,-
	c. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas DTP	Rp. 150.000,-
	d. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas Non DTP	Rp. 125.000,-
	e. persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter DTP (PONED)	Rp. 200.000,-
4.	Tarif Tindakan Medik	
	a. suntikan	Rp. 1.500,-
	b. infus transfusi	Rp. 2.500,-
	c. perawatan luka ringan	Rp. 250,-

1	2	3
	d. perawatan luka berat	Rp. 6.500,-
	e. jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	Rp. 12.000,-
	f. jahitan luka lebih dari 3 (tiga) perjahit ditambah	Rp. 1.500,-
	g. sayatan (incisi/excisi)	Rp. 6.500,-
	h. pengangkatan (ekstirpasi)	Rp. 20.000,-
	i. khitan (sirkumsisi)	Rp. 35.000,-
	j. pembersihan kotoran telinga/hidung	Rp. 6.500,-
	k. tindik	Rp. 6.500,-
	l. sonde hidung	Rp. 5.000,-
	m. bilas lambung	Rp. 5.000,-
	n. kateterisasi kandung kemih	Rp. 5.000,-
	o. lavement	Rp. 20.000,-
	p. resusitasi	Rp. 12.000,-
	q. curettage	Rp. 125.000,-
	r. pemasangan IUD	Rp. 20.000,-
	s. pencabutan IUD	Rp. 20.000,-
	t. pemasangan implant	Rp. 30.000,-
	u. pencabutan implant	Rp. 30.000,-
	v. vasektomi	Rp. 65.000,-
	w. pemeriksaan dalam (toucher)	Rp. 6.500,-
	x. pemasangan gips	Rp. 12.500,-
	y. tampon hidung (mimisan)	Rp. 6.500,-
	z. pembidaian (pasangan spalk)	Rp. 12.500,-
	aa. penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp. 15.000,-
	bb. penambalan permanen untuk setiap 1 (satu) gigi	Rp. 25.000,-
	cc. perawatan saraf gigi (endodontic)	Rp. 15.000,-
	dd. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak topical	Rp. 10.000,-
	ee. pencabutan untuk setiap 1 gigi anak injeksi	Rp. 15.000,-
	ff. pencabutan untuk setiap 1 gigi dewasa tanpa penyulit	Rp. 15.000,-

1	2	3
	gg. pencabutan untuk setiap 1 gigi dewasa dengan penyulit	Rp. 50.000,-
	hh. pencabutan untuk setiap gigi m3 (ondotectomy)	Rp. 75.000,-
	ii. operculectomy/gingivectomy	Rp. 75.000,-
	jj. alveolectomy	Rp. 100.000,-
	kk. fluoridasi/topical application	Rp. 15.000,-
	ll. pembersih karang gigi untuk setiap ¼ bagian rahang (8 gigi)	Rp. 15.000,-
	mm. pengobatan awal sebelum dilakukan tindakan gigi (pramediksa)	Rp. 5.000,-
5.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :	
	a. Pemeriksaan Laboratorium	
	1) Patologi	
	(a) Kimia Klinik	
	(1) Albumin	Rp. 16.500,-
	(2) gamma GT	Rp. 31.000,-
	(3) phosphatase alkali	Rp. 22.000,-
	(4) protein total	Rp. 12.000,-
	(5) SGOT	Rp. 12.000,-
	(6) SGPT	Rp. 12.000,-
	(7) asam urat	Rp. 12.000,-
	(8) kreatinin	Rp. 11.000,-
	(9) ureum	Rp. 11.000,-
	(10) kolesterol total	Rp. 11.000,-
	(11) kolesterol HDL	Rp. 16.500,-
	(12) kolesterol LDL	Rp. 22.000,-
	(13) trigliserida	Rp. 25.000,-
	(14) glukosa	Rp. 12.000,-
	(b) Hematologi	
	(1) Hematokrit	Rp. 7.000,-
	(2) lekosit (hitung jumlah)	Rp. 9.000,-
	(3) trombosit (hitung jumlah)	Rp. 11.000,-
	(4) hitung jenis leukosit	Rp. 10.000,-

1	2	3
	(5) jumlah eritrosit	Rp. 9.000,-
	(6) laju endap darah	Rp. 9.000,-
	(7) hemoglobin	Rp. 9.000,-
	(8) retraksi bekuan	Rp. 8.000,-
	(9) waktu pendarahan (BT)	Rp. 7.000,-
	(10) waktu pembekuan (CT)	Rp. 7.000,-
	(c) Urinalisis	
	(1) Makroskopis	
	a. warna/kejernihan	Rp. 3.500,-
	b. BJ	Rp. 3.500,-
	c. PH	Rp. 3.500,-
	(2) Mikroskopis	
	Sedimen	Rp. 9.000,-
	(3) Urine Kimiawi	
	a. Keton	Rp. 5.500,-
	b. Bilirubin	Rp. 5.500,-
	c. Glukosa	Rp. 7.000,-
	d. Protein	Rp. 5.500,-
	e. Urobilinogen	Rp. 5.500,-
	(d) Tinja	
	(1) warna, lendir, darah	Rp. 11.000,-
	(2) darah samar	Rp. 25.500,-
	(3) sisa pencernaan	Rp. 11.000,-
	(4) telur cacing	Rp. 14.500,-
	(5) amuba	Rp. 14.500,-
	2) Toksikologi	
	(a) Amphetamine	Rp. 25.000,-
	(b) THC	Rp. 25.000,-
	(c) Morfin	Rp. 25.000,-
	(d) Benzodiazepin	Rp. 25.000,-
	(e) Methamphetamine	Rp. 25.000,-
	(f) Barbiture	Rp. 25.000,-
	(g) Cocain	Rp. 25.000,-
	(h) paket screening narkoba	Rp. 115.000,-

1	2	3
	3) Mikrobiologi	
	(a) BTA (mycobacterium tuberculosis)	Rp. 12.000,-
	(b) BTA (mycobacterium leprae)	Rp. 12.000,-
	(c) diplococcus gram negative (neisseria gonorrhoe)	Rp. 11.000,-
	(d) mikrofilaria	Rp. 15.500,-
	(e) parasit saluran pencernaan	Rp. 11.000,-
	(f) jamur permukaan	Rp. 9.000,-
	(g) coliform	Rp. 49.500,-
	(h) E. Coli	Rp. 49.500,-
	(i) salmonella spp	Rp. 60.500,-
	(j) syphilis	Rp. 33.000,-
	(k) chikungunya	Rp. 176.000,-
	4) Immunologi	
	(a) tes kehamilan	Rp. 22.000,-
	(b) golongan darah	Rp. 5.000,-
	(c) widal	Rp. 20.000,-
	(d) VDRL	Rp. 18.000,-
	(e) HbsAg	Rp. 27.500,-
	(f) anti HCV	Rp. 35.000,-
	(g) anti HIV	Rp. 55.000,-
	(h) NS1 dengue	Rp. 250.000,-
	(i) influenza A & B ag	Rp. 126.500,-
	(j) malaria Pf/P.v rapid tes Ab	Rp. 52.000,-
	(k) malaria Pf/P.v rapid tes Ag	Rp. 63.000,-
	5) Kimia Kesehatan	
	(a) Kimia Lingkungan (AM/AB/AL/AKR)	
	(1) Fisika	
	a. Bau	Rp. 3.500,-
	b. Warna	Rp. 3.500,-
	c. jumlah zat padat terlarut	Rp. 22.000,-
	d. kekeruhan	Rp. 17.500,-
	e. rasa	Rp. 3.500,-

1	2	3
	f. suhu	Rp. 6.500,-
	g. kejernihan	Rp. 3.500,-
	(2) Kimia	
	a. Arsen	Rp. 161.000,-
	b. Fluorida	Rp. 36.000,-
	c. kromium Val-6	Rp. 176.000,-
	d. kadmium	Rp. 74.000,-
	e. nitrit sbg-N	Rp. 55.000,-
	f. nitrat sbg-N	Rp. 55.000,-
	g. sianida	Rp. 220.000,-
	h. selenium	Rp. 77.000,-
	i. alumunium	Rp. 47.500,-
	j. besi	Rp. 33.000,-
	k. kesadahan	Rp. 22.000,-
	l. khlorida	Rp. 23.000,-
	m. mangan	Rp. 58.000,-
	n. Ph	Rp. 12.000,-
	o. Seng	Rp. 55.000,-
	p. Sulfat	Rp. 33.000,-
	q. Tembaga	Rp. 55.000,-
	r. sisa khlor	Rp. 66.000,-
	s. amonia	Rp. 36.500,-
	t. COD	Rp. 92.500,-
	u. BOD/DO/oksigen terabsorbsi	Rp. 11.000,-
	v. paket air bersih (air minum)	Rp. 550.000,-
	w. paket air kolam renang	Rp. 220.000,-
	x. paket air buangan	Rp. 1.490.000,-
	(b) Kimia Bahan Makanan	
	(1) asam borat	Rp. 55.000,-
	(2) benzoat	Rp. 55.000,-
	(3) bilangan iod adisi menurut Wijs	Rp. 55.000,-
	(4) bilangan penyabunan	Rp. 55.000,-
	(5) bilangan peroksida	Rp. 55.000,-

1	2	3
	(6) boraks	Rp. 66.000,-
	(7) derajat asam	Rp. 55.000,-
	(8) formalin	Rp. 66.000,-
	(9) kadar abu	Rp. 27.500,-
	(10) kadar air	Rp. 27.500,-
	(11) kadar asam laktat	Rp. 55.000,-
	(12) kadar etanol	Rp. 27.500,-
	(13) kadar fruktosa	Rp. 55.000,-
	(14) kadar garam	Rp. 55.000,-
	(15) kadar glukosa	Rp. 55.000,-
	(16) kadar gula invert	Rp. 55.000,-
	(17) kadar gula total	Rp. 55.000,-
	(18) kadar karbohidrat	Rp. 55.000,-
	(19) kadar KIO3	Rp. 55.000,-
	(20) kadar laktosa	Rp. 55.000,-
	(21) kadar lemak	Rp. 82.500,-
	(22) kadar maltosa	Rp. 55.000,-
	(23) kadar pati/amilum/polisakarida	Rp. 275.000,-
	(24) kadar protein	Rp. 82.500,-
	(25) kadar sakarosa	Rp. 55.000,-
	(26) kadar serat	Rp. 55.000,-
	(27) kadar vitamin C/asam karbonat	Rp. 55.000,-
	(28) kalori paket : protein, lemak karbohidrat, kalori	Rp. 467.500,-
	(29) kimia singkat (ph, As, Cn, logam berat, nitrit)	Rp. 82.500,-
	(30) natrium bikarbonat	Rp. 55.000,-
	(31) sakarin	Rp. 55.000,-
	(32) siklamat	Rp. 27.500,-
	(33) test ketengikan	Rp. 55.000,-
	(34) zat warna	Rp. 82.500,-
	b. Pemeriksaan Foto Rontgen	
	1) kepala (cranium)	Rp. 45.000,-
	2) dada (thorax)	Rp. 45.000,-

1	2	3
	3) perut (plan foto abdomen, blast nier overzicht)	Rp. 45.000,-
	4) tulang dan sendi	Rp. 45.000,-
	5) gigi	Rp. 12.500,-
	c. Pemeriksaan Ultrasonographi (USG)	Rp. 31.500,-
	d. Pemeriksaan Elektrokardiographi (EKG)	Rp. 10.000,-
	e. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum (belum termasuk pemeriksaan laboratorium dan transportasi pengambilan dan pengiriman sampel)	
	1) hotel berbintang	Rp. 100.000,-
	2) hotel tidak berbintang	Rp. 75.000,-
	3) penginapan	Rp. 50.000,-
	4) kolam renang	Rp. 50.000,-
	5) sarana olahraga umum	Rp. 50.000,-
	6) pengembangan perumahan	Rp. 100.000,-
	7) sarana pelayanan kesehatan swasta	
	(a) apotek	Rp. 150.000,-
	(b) toko obat	Rp. 100.000,-
	(c) balai pengobatan	Rp. 150.000,-
	(d) rumah bersalin	Rp. 150.000,-
	(e) balai kesehatan ibu dan anak	Rp. 100.000,-
	(f) balai imunisasi	Rp. 75.000,-
	(g) balai konsultasi gizi	Rp. 75.000,-
	(h) klinik 24 jam dengan IGD	Rp. 150.000,-
	(i) laboratorium klinik	Rp. 150.000,-
	(j) rontgen	Rp. 150.000,-
	(k) praktek dokter umum	Rp. 100.000,-
	(l) praktek dokter gigi	Rp. 100.000,-
	(m)praktek dokter spesialis	Rp. 150.000,-
	(n) praktek bidan	Rp. 75.000,-
	(o) optik	Rp. 100.000,-
	(p) pengobatan tradisional	Rp. 75.000,-

1	2	3
	f. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makan (belum termasuk pemeriksaan laboratorium dan transportasi pengambilan dan pengiriman sampel)	
	1) Restoran	Rp. 75.000,-
	2) jasa boga	Rp. 75.000,-
	3) rumah makan	Rp. 50.000,-
	g. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi industri (belum termasuk pemeriksaan laboratorium dan transportasi pengambilan dan pengiriman sampel)	
	1) industri besar	Rp. 100.000,-
	2) industri menengah	Rp. 75.000,-
	3) industri kecil	Rp. 50.000,-
	h. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi depot air minum isi ulang belum termasuk pemeriksaan laboratorium dan transportasi pengambilan dan pengiriman sampel	Rp. 50.000,-
6.	Pengujian Kesehatan (kering) tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya	
	a. melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan	Rp. 4.000,-
	b. menunaikan ibadah haji Umrah	Rp.
	1) tahap I (di Puskesmas)	Rp. 75.000,-
	2) tahap II (di Kabupaten)	Rp. 75.000,-
	3) mengikuti asuransi	Rp. 12.500,-
	4) pemeriksaan kebugaran jasmani	Rp. 12.500,-
7.	Pemeriksaan Visum Et Repertum Pro Justicia untuk pemeriksaan luar	Rp. 45.000,-
8.	Penggunaan ambulance mobil puskesmas belum termasuk pembelian bahan bakar minyak (BBM)	

1	2	3
	a. pengangkut pasien dengan jarak tempuh s/d 10 km	Rp. 62.500,-
	b. pengangkut jenazah dengan jarak tempuh s/d 10 km	Rp. 75.000,-
	c. jarak tempuh lebih dari 10 km ditambah Rp. 2.000/km	Rp. 2.000/km
	d. pendamping tenaga medis	Rp. 50.000,- /orang
	e. Pendamping tenaga paramedis	Rp. 30.000,- /orang

- (3) Bagi penduduk Kabupaten Garut yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas non DTP, Puskesmas DTP dan Puskesmas Pembantu, harus memiliki dan menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga.
- (4) Mekanisme pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di luar hari dan jam kerja, tetap dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Tarif = indeks jarak x tarif sampah

(3) Indek jarak dan tarif sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

a. indeks jarak

0	-	15 km	=	1
16	-	30 km	=	2
31	-	45 km	=	3
46	-	60 km	=	4
61	-	75 km	=	5
76	-	90 km	=	6
>		91 km	=	7

b. tarif sampah

1. dibayar bulanan

a) Rumah Tinggal	
(1) Golongan A	Rp. 3.000,-
(2) Golongan B	Rp. 2.500,-
(3) Golongan C	Rp. 2.000,-
b) Warung	
(1) Golongan A	Rp. 10.000,-
(2) Golongan B	Rp. 7.500,-
(3) Golongan C	Rp. 5.000,-
c) Toko, Bengkel, Gudang, Home Industri dan Tempat Usaha Lainnya	
(1) Golongan A	Rp. 30.000,-
(2) Golongan B	Rp. 20.000,-
d) Industri, Pabrik, Dept. Store dan sejenisnya	
(1) Golongan A	Rp. 300.000,-
(2) Golongan B	Rp. 250.000,-
e) Swalayan dan Mini Market	
(1) Golongan A	Rp. 40.000,-
(2) Golongan B	Rp. 30.000,-

- f) Wisma, Penginapan, Losmen, Bioskop dan sejenisnya
 - (1) Golongan A Rp. 40.000,-
 - (2) Golongan B Rp. 30.000,-
 - (3) Golongan C Rp. 25.000,-
- g) Sarana Olah Raga Rp. 25.000,-
- h) Perhotelan
 - (1) Golongan A Rp. 100.000,-
 - (2) Golongan B Rp. 75.000,-
 - (3) Golongan C Rp. 50.000,-
- i) Perkantoran
 - (1) Golongan A Rp. 15.000,-
 - (2) Golongan B Rp. 10.000,-
- j) Rumah Sakit dan Rumah Bersalin
 - (1) Golongan A Rp. 100.000,-
 - (2) Golongan B Rp. 50.000,-
- k) Praktek Dokter, Poliklinik, Puskesmas dan sejenisnya
 - (1) Golongan A Rp. 20.000,-
 - (2) Golongan B Rp. 15.000,-
- l) Perbankan
 - (1) Golongan A Rp. 50.000,-
 - (2) Golongan B Rp. 40.000,-
- m) Lembaga Pendidikan
 - (1) Golongan A Rp. 20.000,-
 - (2) Golongan B Rp. 15.000,-
 - (3) Golongan C Rp. 10.000,-
- n) Grosir dan Dealer
 - (1) Golongan A Rp. 40.000,-
 - (2) Golongan B Rp. 35.000,-
- o) Perusahaan Angkutan
 - (1) Golongan A Rp. 30.000,-

(2) Golongan B	Rp. 25.000,-
p) Pemilik Kios di Terminal	Rp. 10.000,-
2. dibayar harian	
a) para pedagang harian	
(1) Golongan A	Rp. 500,-
(2) Golongan B	Rp. 500,-
b) pemilik delman/sado	Rp. 500,-
c) pesta hajatan, pesta umum dan sejenisnya	
(1) Golongan A	Rp. 50.000,-
(2) Golongan B	Rp. 25.000,-
3. Dibayar sesuai permintaan	
a) Tarif pengangkutan/m ³	Rp. 70.000,-
b) Tarif atas jarak pengangkutan dikenakan biaya tambahan :	
(1) 10 – 15 km	Rp. 30.000,-
(2) 16 – 30 km	Rp. 70.000,-
(3) 31 – 45 km	Rp. 105.000,-
4. Pembuangan yang langsung ke TPA/m³	Rp. 200.000,-

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 34

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan berdasarkan jenis penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akte catatan sipil yang diberikan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)	
		WNI	Orang Asing
1	2	3	4
1.	a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	7.500,-	15.000,-
	b. KTP seumur hidup	Gratis	Gratis
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing Tinggal Terbatas)		15.000,-
3.	Kartu Penduduk Sementara (Surat Keterangan Pindah)	2.500,-	5.000,-
4.	Kartu Keluarga (KK)	4.500,-	9.000,-
5.	Akta Catatan Sipil		
	a. Akta Perkawinan	90.000,-	180.000,-
	b. Akta Perceraian	60.000,-	120.000,-
	c. Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	17.500,-	35.000,-
	d. Akta Kematian	17.500,-	35.000,-

Bagian Keempat

Pelayanan Pemakaman Mayat

Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi Pemakaman Mayat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman mayat yang diberikan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	Pelayanan penguburan/pemakaman	
	a. Penggalian dan pengurukan	Rp. 25.000,-/makam
	b. Pembongkaran makam/pusara	Rp. 50.000,-/makam
2.	Sewa tempat pemakaman	
	a. Pelayanan Penyediaan Tanah Makam	Rp. 25.000,-/m2/tahun
	b. Pelayanan Penyediaan Tanah Makam Cadangan	Rp. 60.000,-/M2/tahun
	c. Pelayanan Penyediaan Tanah Makam Tumpang	Rp. 25.000,-/M2/tahun
3.	Pelayanan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan	Rp. 10.000,-/makam/tahun

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 36

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Zona I
- | | | |
|------------------------------------------|-----|---------|
| 1. truck, bus, kontainer dan tronton | Rp. | 5.000,- |
| 2. kendaraan barang (box dan sejenisnya) | Rp. | 4.000,- |
| 3. kendaraan penumpang dan sejenisnya | Rp. | 2.000,- |

- | | | |
|-----------------|-----|---------|
| 4. sepeda motor | Rp. | 1.000,- |
|-----------------|-----|---------|
- b. Zona II
- | | | |
|------------------------------------------|-----|---------|
| 1. truck, bus, kontainer dan tronton | Rp. | 4.500,- |
| 2. kendaraan barang (box dan sejenisnya) | Rp. | 3.500,- |
| 3. kendaraan penumpang dan sejenisnya | Rp. | 1.500,- |
| 4. sepeda motor | Rp. | 1.000,- |
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan zona I dan zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pasar yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

TIPE PASAR	JENIS OBYEK	TARIF (Rp.)/m2/HARI
1	2	3
Tipe A	a. Kios	
	1. Kelas I	100,-
	2. Kelas II	90,-
	3. Kelas III	70,-
	b. Los	500,-
	c. Pelantaran	500,-
Tipe B	d. Pengangkutan Sampah ke TPA	200,-
	a. Kios	
	1. Kelas I	80,-
	2. Kelas II	70,-
	3. Kelas III	60,-

1	2	3
	b. Los	300,-
	c. Pelantaran	300,-
	d. Pengangkutan Sampah ke TPA	200,-

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pengujian Berkala Pertama :
 1. Mobil Penumpang Umum Mobil Bus, Mobil Barang Rp. 120.000,-
 2. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp. 110.000,-
 - b. Pengujian Berkala Ulang per 6 (enam) bulan :
 1. Mobil Bus dan Mobil Barang Rp. 70.000,-
 2. Mobil Penumpang Umum Rp. 50.000,-
 3. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp. 60.000,-
 - c. Pengujian kendaraan bermotor bukan wajib uji Rp. 50.000,-
 - d. Biaya Pengganti Buku Pengujian/Plat Uji atau Sebutan Lainnya
 1. hilang atau rusak Rp. 50.000,-
 2. kendaraan ganti identitas Rp. 35.000,-
 3. habis masa berlaku Rp. 15.000,-

Bagian Kedelapan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat-alat pemadam kebakaran yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Ukuran	Tarif
1	2	3	4
1.	Dry Chemical, CO2, Halon 1211	1 kg s/d 5 kg	Rp. 3.000,-
	Foam/Busa dan Jenis Lainnya	5,1 kg s/d 10 kg	Rp. 4.000,-
		10,1 kg s/d 40 kg	Rp. 4.500,-
		40,1 kg s/d 100 kg	Rp. 5.000,-
2.	Sprinkler	Pertitik Alat	Rp. 2.000,-
3.	Smoke Detector	Pertitik Alat	Rp. 2.000,-
4.	Alarm Sistem	Pertitik Alat	Rp. 3.000,-
5.	Fire Hydran	Pertitik Alat	Rp. 7.000,-

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 40

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis penggantian biaya cetak peta yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Peta

Ukuran	Bentuk Peta	Indeks Warna	Indeks Peta	Skala Peta	Tarif /lembar
1	2	3	4	5	6
A4	HVS Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	5.500
		-	1,1	1 : 50.000	6.050
		-	1,2	1 : 25.000	6.600
		-	1,3	1 : 10.000	7.150
		-	1,4	1 : 5.000	7.700
		-	1,5	1 : 1.000	8.250
	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	7.000
		-	1,1	1 : 50.000	7.700
		-	1,2	1 : 25.000	8.400
		-	1,3	1 : 10.000	9.100
		-	1,4	1 : 5.000	9.800
		-	1,5	1 : 1.000	10.500
	HVS Berwarna	-	1	1 : 100.000	9.000
		-	1,1	1 : 50.000	9.900
		-	1,2	1 : 25.000	10.800
		-	1,3	1 : 10.000	11.700
		-	1,4	1 : 5.000	12.600
		-	1,5	1 : 1.000	13.500
A3	HVS Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	8.000
		-	1,1	1 : 50.000	8.800
		-	1,2	1 : 25.000	9.600
		-	1,3	1 : 10.000	10.400
		-	1,4	1 : 5.000	11.200
		-	1,5	1 : 1.000	12.000

1	2	3	4	5	6
	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	14.500
		-	1,1	1 : 50.000	15.950
		-	1,2	1 : 25.000	17.400
		-	1,3	1 : 10.000	18.850
		-	1,4	1 : 5.000	20.300
		-	1,5	1 : 1.000	21.750
	HVS Berwarna	-	1	1 : 100.000	11.000
		-	1,1	1 : 50.000	12.100
		-	1,2	1 : 25.000	13.200
		-	1,3	1 : 10.000	14.300
		-	1,4	1 : 5.000	15.400
		-	1,5	1 : 1.000	16.500
A2	HVS Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	13.000
		-	1,1	1 : 50.000	14.300
		-	1,2	1 : 25.000	15.600
		-	1,3	1 : 10.000	16.900
		-	1,4	1 : 5.000	18.200
		-	1,5	1 : 1.000	19.500
	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	23.000
		-	1,1	1 : 50.000	25.300
		-	1,2	1 : 25.000	27.600
		-	1,3	1 : 10.000	29.900
		-	1,4	1 : 5.000	32.200
		-	1,5	1 : 1.000	34.500

1	2	3	4	5	6
	HVS Berwarna	100 %	1	1 : 100.000	55.000
			1,1	1 : 50.000	60.500
			1,2	1 : 25.000	66.000
			1,3	1 : 10.000	71.500
			1,4	1 : 5.000	77.000
			1,5	1 : 1.000	82.500
	HVS Berwarna	75 %	1	1 : 100.000	45.000
			1,1	1 : 50.000	49.500
			1,2	1 : 25.000	54.000
			1,3	1 : 10.000	58.500
			1,4	1 : 5.000	63.000
			1,5	1 : 1.000	67.500
	HVS Berwarna	50 %	1	1 : 100.000	35.000
			1,1	1 : 50.000	38.500
			1,2	1 : 25.000	42.000
			1,3	1 : 10.000	45.500
			1,4	1 : 5.000	49.000
			1,5	1 : 1.000	52.500
	HVS Berwarna	25 %	1	1 : 100.000	25.000
			1,1	1 : 50.000	27.500
			1,2	1 : 25.000	30.000
			1,3	1 : 10.000	32.500
			1,4	1 : 5.000	35.000
			1,5	1 : 1.000	37.500
A1	HVS Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	65.000
		-	1,1	1 : 50.000	71.500

1	2	3	4	5	6
		-	1,2	1 : 25.000	78.000
		-	1,3	1 : 10.000	84.500
		-	1,4	1 : 5.000	91.000
		-	1,5	1 : 1.000	97.500
	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	75.000
		-	1,1	1 : 50.000	82.500
		-	1,2	1 : 25.000	90.000
		-	1,3	1 : 10.000	97.500
		-	1,4	1 : 5.000	105.000
		-	1,5	1 : 1.000	112.500
	HVS Berwarna	100 %	1	1 : 100.000	155.000
			1,1	1 : 50.000	170.500
			1,2	1 : 25.000	186.000
			1,3	1 : 10.000	201.500
			1,4	1 : 5.000	217.000
			1,5	1 : 1.000	232.500
	HVS Berwarna	75 %	1	1 : 100.000	135.000
			1,1	1 : 50.000	148.500
			1,2	1 : 25.000	162.000
			1,3	1 : 10.000	175.500
			1,4	1 : 5.000	189.000
			1,5	1 : 1.000	202.500
	HVS Berwarna	50 %	1	1 : 100.000	105.000
			1,1	1 : 50.000	115.500
			1,2	1 : 25.000	126.000
			1,3	1 : 10.000	136.500
			1,4	1 : 5.000	147.000
			1,5	1 : 1.000	157.500

1	2	3	4	5	6
	HVS Berwarna	25 %	1	1 : 100.000	85.000
		-	1,1	1 : 50.000	93.500
		-	1,2	1 : 25.000	102.000
		-	1,3	1 : 10.000	110.500
		-	1,4	1 : 5.000	119.000
		-	1,5	1 : 1.000	127.500
A0	HVS Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	70.000
		-	1,1	1 : 50.000	77.000
		-	1,2	1 : 25.000	84.000
		-	1,3	1 : 10.000	91.000
		-	1,4	1 : 5.000	98.000
		-	1,5	1 : 1.000	105.000
	Kalkir Hitam Putih	-	1	1 : 100.000	80.000
		-	1,1	1 : 50.000	88.000
		-	1,2	1 : 25.000	96.000
		-	1,3	1 : 10.000	104.000
		-	1,4	1 : 5.000	112.000
		-	1,5	1 : 1.000	120.000
	HVS Berwarna	100 %	1	1 : 100.000	255.000
		-	1,1	1 : 50.000	280.500
		-	1,2	1 : 25.000	306.000
		-	1,3	1 : 10.000	331.500
		-	1,4	1 : 5.000	357.000
		-	1,5	1 : 1.000	382.500

1	2	3	4	5	6
	HVS Berwarna	75 %	1	1 : 100.000	205.000
		-	1,1	1 : 50.000	225.500
		-	1,2	1 : 25.000	246.000
		-	1,3	1 : 10.000	266.500
		-	1,4	1 : 5.000	287.000
		-	1,5	1 : 1.000	307.500
	HVS Berwarna	50 %	1	1 : 100.000	155.000
		-	1,1	1 : 50.000	170.500
		-	1,2	1 : 25.000	186.000
		-	1,3	1 : 10.000	201.500
		-	1,4	1 : 5.000	147.000
		-	1,5	1 : 1.000	157.500
	HVS Berwarna	25 %	1	1 : 100.000	85.000
		-	1,1	1 : 50.000	93.500
		-	1,2	1 : 25.000	102.000
		-	1,3	1 : 10.000	110.500
		-	1,4	1 : 5.000	119.000
		-	1,5	1 : 1.000	127.500

2. Site Plan (Rencana Tapak)

Ukuran kertas	Luas Lahan	Tarif
1	2	3
A2	< 25.000 m ²	Rp. 20.000,-/peta
A1	25.000 m ² - 80.000 m ²	Rp. 40.000,-/peta
A0	> 80.000 m ²	Rp. 60.000,-/peta

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus

Pasal 41

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan jenis penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO	UKURAN ISI SEPTIC TANK	TARIF
1.	0,0 m ³ s/d 1,999 m ³	Rp. 90.000/sekali penyedotan
2.	> 2,0 m ³ s/d 2,999 m ³	Rp. 100.000/sekali penyedotan
3.	> 3,0 m ³ s/d 3,999 m ³	Rp. 110.000/sekali penyedotan
4.	> 4,0 m ³ s/d 5,999 m ³	Rp. 120.000/sekali penyedotan
5.	> 6,0 m ³ s/d 7,999 m ³	Rp. 180.000/sekali penyedotan
6.	8 m ³ ke atas	Rp. 250.000/sekali penyedotan

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam radius 15 km.
- (4) Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,00/km.
- (5) Bagi badan/swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengolahan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,00/m³/sekali pelayanan.
- (6) Untuk jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp. 60.000,00.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan :

NO	Uraian	Satuan	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya Perteraan					
1.	Ukuran Panjang					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1) Salib Ukur	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	2) Blok Ukur	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	3) Mikrometer	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	4) Jangka Sorong	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	5) Alat Ukur Tinggi Orang	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
	6) Counter Meter	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	7) Roll Tester	buah	50.000,-	-	50.000,-	-
	8) Komparator	buah	50.000,-	-	50.000,-	-
2.	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)					
	a. Mekanik	buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	Takaran (Basah/Kering)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	200,-	-	200,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400,-	-	400,-	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000,-	-	2.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	Tangki Ukur					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1. Sampai dengan 500 kL	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap 10 kL	buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d. Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	100,-	-	100,-	-
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	50,-	-	50,-	-
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	30,-	-	30,-	-
	Bagian 10 kL dihitung 10 kL					
	b. Bentuk Bola dan Speroidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap 10 kL	buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	c) Selebihnya 1000 kL, setiap 10 KI	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian dari 10 kl dihitung 10 kL					
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. Sampai dengan 10 kL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Lebih dari 10 kL dihitung sbb :					
	a) 10 kL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
5.	Tangki Ukur Gerak					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2. Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a) 5 kL pertama	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL	buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki Ukuran Tongkang, Tangki Ukuran Pindah, Tangki Ukuran Apung dan Tangki Ukuran kapal					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	2. Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) 50 kL pertama	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	1.200,-	-	1.200,-	-
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	700,-	-	700,-	-
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	500,-	-	500,-	-
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	200,-	-	200,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	g) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 5000 kL, setiap kL	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat					
6.	Alat Ukur Dari Gelas					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	b. Gelas Ukur	buah	6.000,-		3.000,-	
7.	Bejana Ukur					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20.000,-	-	10.000,-	-
	c. Lebih dari 200 L sampai 500 L	buah	30.000,-	-	20.000,-	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	40.000,-	-	30.000,-	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
8.	Meter Taksi	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	Spedometer	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10.	Meter Rem	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11.	Tachometer	buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12.	Thermometer	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
13.	Densimeter	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14.	Viskometer	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	Alat Ukur Luas	buah	5.000,-		2.500,-	
16.	Alat Ukur Sudut	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17.	Alat Ukur Cairan Minyak					
	Meter bahan bakar minyak					
	1. Meter induk untuk setiap media uji					
	a) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:					
	1) 25 m ³ /h pertama	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	2) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	3) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	2. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji coba					
	a) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :					
	1) 15 m ³ /h perama	buah	20.000,-	100.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	3) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	500,-	-	500,-	-
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	300,-	-	300,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-

1	badan ukur	3	4	5	6	7
18.	Alat Ukur Gas					
	a. Meter induk					
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	500,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200,-	-	200,-	-
	e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100,-	-	100,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :					
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	200,-	-	200,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	150,-	-	150,-	-
	d) Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	100,-	-	100,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	e) Selebihnya dari 2000 kL m ³ /h setiap 10 m ³ /h	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur).	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan.	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG). Elpiji untuk setiap badan ukur.	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
19.	Meter Air					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	500,-	250,-	500,-	250,-
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
20.	Meter Cairan Minum Selain Air					
	a. Meter Induk					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000,-	5.000,-	50.000,-	25.000,-
	3. Lebihnya dari 100 m ³ /h	buah	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	b. Meter Kerja					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	3. Lebihnya dari 100 m ³ /h	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-

1	2	3	4	5	6	7
21.	Pembatas Arus Air	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
22.	Alat Kompensasi : Suhu ATC Tekanan/Kompensasi Lainnya	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
23.	Meter Prover					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000,-		100.000,-	
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000,-	-	300.000,-	-
24.	Meter Arus Massa					
	Untuk Setiap Media Uji :					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :					
	1) 10 kg/min pertama	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	2) Selebihnya dari 10 kg/min, sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500,-	-	500,-	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200,-	-	200,-	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	100,-	-	100,-	-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25.	Alat Ukur Pengisi (Filling Machine)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	5.000,-	-	5.000,-	-
26.	Meter Listrik (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	2) 1 (satu) phasa	Buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-

1	2	3	4	5	6	7
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c	buah	-	-	-	-
28.	Pembatas Arus Listrik	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
29.	Stop Watch	buah	3.000,-	-	2.000,-	-
30.	Meter Parkir	buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31.	Anak Timbangan					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	300,-	100,-	200,-	100,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600,-	300,-	300,-	200,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2.000,-	1.000,-	1.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	7.500,-	7.500,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6	7
32.	Timbangan					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	1.500,-	500,-	1.000,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	3.000,-	1.500,-	2.000,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4.000,-	2.500,-	3.000,-	1.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	2. Ketelitian Halus (Kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	10000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	12.000,-	6.000,-	7.500,-	3.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	14.000,-	7.000,-	10.000,-	5.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000,-	8.000,-	12.000,-	6.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000,-	10.000,-	15.000,-	7.500
	3. Ketelitian Khusus (Kelas I)	buah	36.000,-	15.000,-	20.000,-	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000,-	2.500,-	3.000,-	-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32a, b dan c					
33.	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15.000,-	-	15.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	b. 1. Alat ukur tekanan darah	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2. Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	3. Pressure Calibrator	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	4. Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c) lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
34.	Pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis	buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
35.	Meter Kadar Air					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	c. Untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	d. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6	7
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 27 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.500,-	-	2.500,-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
B.	Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada Point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	2.500,-
C.	Biaya tambahan		
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :		
	a) Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan/atau lebih 25 kg	Buah	2.500,-
	b) Timbangan cepat, pengisis (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	5.000,-
	c) Timbangan elektronok untuk semua kapasitas	Buah	7.500,-
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut		3.500,-
	3. UTTP yang ditanam	Buah	2.500,-
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	Buah	3.000,-
	5. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	Buah	500,-
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	Buah	500,-
D.	1.Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	kemasan	50.000,-
	2.Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi/manual	kemasan	10.000,-

Bagian Keduabelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pendidikan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Pendidikan	Tarif
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Akademi Keperawatan setiap mahasiswa per semester	Rp. 2.000.000,-

Bagian Ketigabelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 44

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Retribusi yang terhutang = $2\% \times \text{NJOP}$ yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tempat Pemungutan

Pasal 45

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 46

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga**Penagihan****Pasal 47**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat**Pemanfaatan****Pasal 48**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima**Keberatan****Pasal 49**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 50

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 51

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX
MASA RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 55

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN****Pasal 56**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi jasa umum dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi jasa umum.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 60

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) merupakan Penerimaan Kas Daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan Penerimaan Kas Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Tahun 1999 Nomor 3 Seri B);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2000 Nomor 13 Seri B);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Umum Cetak Tulis (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 15 Seri C);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemilikan, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 73 Seri C);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Perporasi (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 90 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Unit Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 92 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 35 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2007 Nomor 3 Seri C);
9. Bab VIII Pasal 26 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 2); dan

10. segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 April 2011
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 15 April 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 8**